



**PEMERINTAH KABUPATEN PATI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan P. Sudirman No 1 B Pati – 59113

Telepon : (0295) 381421 e-mail : disdik.pati@yahoo.com

Faksimile : (0295) 381421 Website : www.disdik.patikab.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PATI

Nomor. : 421.1 / 16979

TENTANG

***IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KELOMPOK BERMAIN PELITA PERTIWI
DESA KAJAR KECAMATAN TRANGKIL KABUPATEN PATI***

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PATI

Membaca ; 1. Surat Permohonan dari Kelompok Bermain PELITA PERTIWI, Nomor : 05/KB.PP/III/2019, Tanggal : 10 Juli 2017

Menimbang ; a. Bahwa Desa/Kel Kajar Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah telah berdiri Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain PELITA PERTIWI belum memiliki izin Operasional;

b. Bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas dan peninjauan lapangan maka Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain PELITA PERTIWI Desa/Kel Kajar Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati dianggap layak untuk beroperasi dan layak di berikan izin;

Mengingat ; 1. Undang–Undang Dasar 1945;

2. Undang – Undang Nomor. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

3. Undang – Undang Nomor. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

4. Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 12 Tahun 2011 tentang Indikator Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;

6. Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 dan perubahannya Nomor 32 tahun 2013, tentang Standar Nasional Pendidikan;

7. Peraturan Presiden No. 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini, Holistik dan Integratif;

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 160 Tahun 2014 tentang pemberlakuan kurikulum tahun 2006 dan kurikulum tahun 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;

10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

11. Hasil Penilaian Tim Penilai tanggal : 31 Oktober 2019

MEMUTUSKAN

Menetapkan ;

KESATU ; Memberikan Izin Operasional dan Penyelenggaraan kepada ;

Nama Yayasan/Perkumpulan	:	HARAPAN BUNDA KAJAR
Alamat	:	Desa Kajar
Kecamatan	:	Trangkil
Nama Lembaga	:	Kelompok Bermain PELITA PERTIWI
Alamat Lembaga	:	Desa Kajar
Kecamatan	:	Trangkil
Kabupaten	:	Pati
Tahun Berdiri	:	18 Maret 2019

KEDUA ; Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat/kelancaran berdirinya Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain PELITA PERTIWI Desa/Kel. Kajar Kecamatan Trangkil menjadi tanggungjawab yayasan/penyelenggara PAUD.

KETIGA ; Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan ketentuan aturan yang berlaku

KEEMPAT ; Yayasan atau Badan Pendiri/Penyelenggara PAUD berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai perkembangan sekolah yang dibinanya secara berkala Kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pati

KELIMA ; Yayasan atau Badan Pendiri/Penyelenggara PAUD dalam Penyelenggaranya akan diadakan Monitoring dan Evaluasi perkembangan Lembaga setiap 2 tahun oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pati

KEENAM ; Apabila Keputusan pada diktum dua, tiga, empat dan lima tidak dipenuhi maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pati dapat mencabut kembali Keputusan ini.

KETUJUH ; Keputusan ini berlaku mulai sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Pati

Pada tanggal : 29 November 2019

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Pati

WINARTO, S.Pd, M.Hum

Pembina Utama Muda

NIP. 196309121988031008

Tembusan Kepada Yth ;

1. Bupati Pati
2. Camat Trangkil
3. Arsip